



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 023/K.BAWASLU.BA-02/PM.06.02/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA CARA PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan ditengah bencana nonalam pandemi Covid-19 maka perlu dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, keanggotaannya direkrut dari Instansi/Kesatuan terkait diwilayah Kabupaten Bangli;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serta Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian struktur dan mekanisme Kerja Pokja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

KESATU : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan.

KEDUA : Kelompok kerja (Pokja) Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

Pembina : Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Ketua I : Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Ketua II : Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Sekretaris : Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Koordinator Pencegahan : • Melaksanakan komunikasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
• Sosialisasi, kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan

penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.

Koordinator : • Mengidentifikasi tahapan-tahapan
Pengawasan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;

- Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
- Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.

Koordinator : • Melakukan analisis terhadap hasil
Penindakan pengawasan kelompok kerja;

- Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;

- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 023/K.BAWASLU.BA-02/PM.06.02/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA CARA PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2020

- A. PEMBINA
1. I MADE GIANJAR, SH.,M.Hum
 2. AKBP I GUSTI AGUNG DHANA ARYAWAN, S.I.K.,M.I.K
 3. ERY SYARIFAH, SH.,MH
 4. LETKOL INF I GDE PUTU SUAWARDANA, S.I.P
- B. KETUA I
- I NENGGAH PURNA, SH
- C. KETUA II
- GDE P. ROY SUPARMAN, ST
- D. SEKRETARIS
- I MADE ARI CANDRA, S. Kom
- E. KOORDINATOR PENCEGAHAN
- I NENGGAH MULIARTA, ST
- ANGGOTA
1. IPTU I DEWA KETUT NGURAH
 2. COKORDA GEDE AGUNG INRASUNU, SH
 3. GEK RAKA SUGIANTI. M.Kes
- F. KOORDINATOR PENGAWASAN
- NGAKAN KETUT ASTAWA
- ANGGOTA
1. DICKY ADITYA, SH
 2. I PUTU JULIONO, SP
 3. KAPTEN INF I MADE YUDHA KENCANA
- G. KOORDINATOR PENINDAKAN
- NENGGAH MUDANA ATMAJA, SH.M.Ag
- ANGGOTA
1. IPTU I NENGGAH SARJANA
 2. LETDA INF I NYOMAN ARTANA
 3. I DEWA NYOMAN ADNYANAN PUTRA. S.Sos

